



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) TAHUN 2023



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat



DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.


Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja secara berkala. LKj-IP yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Kabupaten Berau agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan di

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Berau terdapat 2 (dua) Program, 15 (lima belas) kegiatan dan 49 (Empat puluh sembilan) sub kegiatan.

Demikian LKj-IP ini disusun semoga dapat menjadi tolok ukur perencanaan, pencapaian program kinerja, sasaran dan pencapaian tujuan pada tahun yang akan datang.

Tanjung Redeb, 26 Pebruari 2024
Sekretaris DPRD Kabupaten Berau



H. Abdurrahman, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650202 19890 1 001

Dalam mewujudkan *Good Governance*, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bentuk penerapan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

LKj-IP ini memberikan gambaran tentang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 yang diformulasikan dari hasil kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode 2021-2026. Dalam Kurun waktu 3 (tiga) tahun pelaksanaan Renstra, beberapa capaian-capaian yang diraih dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Disamping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap bagian-bagian dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau.

LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Secara umum dapat kami jelaskan terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yang terdiri atas 2 (dua) program yang tertuang dalam 15 (lima belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan. Dari Sasaran strategis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023 dapat dikategorikan *Sangat Berhasil atau 94,71.*

Tabel 1

Hasil capaian sasaran strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata capaian kinerja	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	21	93%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	28	96.42%	Sangat Berhasil

Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Sekretariat

DPRD Kabupaten Berau serta dukungan dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau.

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB 1 Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sekilas Tentang DPRD Kabupaten Berau	2
1.3. Profil Singkat Anggota DPRD	12
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	13
1.5. Struktur Organisasi	14
1.6. Sumber Daya Manusia.....	15
1.7. Isu Strategis yang dihadapi organisasi.....	20
1.8. Dasar Penyusunan LKIP	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
2.1. Rencana Strategis	23
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	27
2.4. Perjanjian Kinerja (PK)	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Akuntabilitas Kinerja	5
3.2. Tandaklanjut evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.....	5
3.3. Metode Pengukuran	5
3.4. Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran.....	5
3.5. Capaian kinerja perangkat daerah.....	5
3.6. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	5
3.7. Realisasi Anggaran	5
BAB IV Penutup	
4.1 Kesimpulan	5

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Berau dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai posisi vital dan strategis dalam konstelasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara spesifik, kesuksesan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawsan tidak dapat dilepaskan dari dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD. Sekretaris DPRD juga mengambil peran yang unik dimana sekretaris DPRD harus mampu menjembatani pemerintah daerah dan DPRD sekaligus menjadi katalisator penguatan performa DPRD.

Pada Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melaksanakan 2 (dua) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan yang wajib yang direalisasikan sesuai target kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja

antara Sekretaris DPRD Kabupaten Berau selaku Pihak pertama dengan Bupati Berau selaku Pihak kedua dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Berau berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Target kinerja jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja maka setiap akhir tahun Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj-IP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.3 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. ;

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :


1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 40 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 40 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA
 Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau



1.5 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Suatu hal yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi dan merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang.

Tabel 2
Jumlah PNS berdasarkan Golongan/ruang

No	Golongan	Ruang	Jumlah
1	Juru Muda	I a	
2	Juru muda tingkat I	I b	
3	Juru	I c	
4	Juru tingkat I	I d	2
5	Pengatur muda	IIa	
6	Pengatur muda tingkat I	IIb	
7	Pengatur	IIc	3
8	Pengatur Tingkat I	IId	9
9	Penata Muda	IIIa	17
10	Penata Muda Tingkat I	IIIb	8
11	Penata	IIIc	7
12	Penata Tingkat I	IIId	5
13	Pembina	IVa	2
14	Pembina Tingkat I	IVb	3
15	Pembina Utama Muda	IVc	1
	Jumlah		57

Dari data di atas PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Berdasarkan Golongan/Ruang, golongan terbanyak adalah golongan III sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang kemudian diikuti oleh golongan II sebanyak 12 (dua belas) orang, golongan IV sebanyak 6 (enam) orang dan golongan I sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel 3
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1	SD	2
2	SMP	1
3	SMA	24
4	Diploma III/IV	3
5	S1	17
6	S2	10
	Jumlah	57

Tingkat Pendidikan PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2022 terdiri dari jenjang S2 sebanyak 10 (sepuluh) orang, jenjang S1 sebanyak 17 (tujuh belas) Orang, Diploma III/IV sebanyak 3 (tiga) orang, SLTA sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

Tabel 4
Jumlah PNS berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	3
3	Eselon IV a	1
	Jumlah	5

Jumlah PNS yang menduduki eselon di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau Tahun 2023 terdiri dari eselon II b sebanyak 1 orang, eselon III a sebanyak 3 orang, dan eselon IV a sebanyak 1 orang.

Tabel 5
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Pim	Sudah Diklat	Belum Diklat	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	1		
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	3		
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	1		
	Jumlah	5		

Tabel 6
Jumlah Tenaga Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Berdasarkan pendidikan

No	PENDIDIKAN	TENAGA TEKNIS	SATPAM	SOPIR	JURU MASAK	TOTAL
1	SD	2				2
2	SMP	2	2		1	5
3	SLTA	11	13	6	1	31
4	DIPLOMA					
5	S1	6	1			7
	JUMLAH	21	16	6	2	45

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau didukung oleh 45 orang tenaga kontrak/PTT. Berdasarkan pendidikan S1 sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 31 orang, SMP 5 orang dan SD 2 orang.

1.7 Isu Strategis Yang Dihadapi Organisasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain :

1. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi.
3. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.
4. Keterlambatan materi Raperda dan dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
5. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.

6. Terkadang terjadi hubungan yang kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

1.8 Dasar Hukum Penyusunan LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023.

Dasar hukum dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
3. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 40 Tahun 2022
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Berau

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau 2021-2026 merupakan penjabaran sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan OPD selama periode 5 (lima) Tahun ke depan (2021-2026) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Berau.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau.

Tujuan dan sasaran

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 7
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melakukan beberapa perubahan sebagaimana hasil reviu tim Inspektorat Kabupaten Berau terkait Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RENSTRA maka perlu dilakukan beberapa point revisi dalam rangka perbaikan yaitu:

1. Dilakukan reviu secara berkala terhadap Dokumen Renstrapada kegiatan perencanaan kinerja
2. Melakukan penetapan IKU secara eksplisit (disajikan terpisah) dengan penetapan target kinerja yang dapat diukur
3. Melakukan evaluasi program terhadap pencapaian kinerja beserta hambatannya

Tabel 8
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ formula penghitungan	TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai Indeks	Nilai indeks kepuasan anggota DPRD	60	65	70	80	85	90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekrretriat DPRD Kabupaten Berau		Nilai SAKIP Tahun 2023	B	BB	A	A	A	A

2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja (*Performance Plan*) menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau selama tahun berjalan dan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Target kinerja pada tingkat sasaran merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan tujuan sedangkan untuk tingkat kegiatan didefinisikan untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi rencana strategik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan.

Berdasarkan Anggaran murni dan perubahan Tahun 2023 ada 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan. Sasaran dan indikator kinerja pada tingkat sasaran beserta targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 9
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.744.248.203
		Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dengan baik		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	222.139.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2023

		Jumlah dokumen yang disusun	10	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	124.902.000
		Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	97.237.000
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.124.073.144
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.630.609.043
		Jumlah Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dibayarkan	12	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.493.464.101
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	781.638.000
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	260.990.000
		Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	15	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	317.661.000
		Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	15	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	202.987.000
		Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersedia	100%	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.973.971.000
		Jumlah penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi	11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	89.209.900

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2023

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	3.912.937.675
		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10	Penyediaan peralatan rumah tangga	73.855.000
		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor	12	Penyediaan bahan logistik kantor	722.479.000
		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	179.017.300
		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	62.846.500
		Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	954.752.870
		Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.044.877.600
		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Penyediaan surat menyurat	3.996.000
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	883.040.000
		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	381.842.000
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	12	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	729.119.606
		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.716.443.200
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	48	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	1.348.555.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2023

		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	272.400.000
		Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	1	Pemeliharaan /rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	918.088.200
		Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	Pemeliharaan asset tetap lainnya	177.400.000
		Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	24.815.378.184
		Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	23.734.694.884
		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	150	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	380.686.000
		Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	30	Pelaksanaan medical check up DPRD	699.997.300
		Prosentase Layanan Administrasi DPRD	100%	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	8.687.268.875
		Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	424	Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	6.063.249.000
		Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	2.624.019.875
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	70	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	30.815.738.464
		Persentase pembentukan	100%	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	3.063.640.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2023

	peraturan daerah dan peraturan DPRD		DAN PERATURAN DPRD	
	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	22	Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.063.640.000
	Persentase Pembahasan kebijakan anggaran	100%	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	2.783.233.000
	Pembahasan KUA dan PPAS	3	Pembahasan KUA dan PPAS	100.951.000
	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.283.000
	Jumlah rapat Pembahasan APBD	3	Pembahasan APBD	2.095.105.000
	Jumlah rapat Pembahasan APBD Perubahan	3	Pembahasan APBD Perubahan	287.171.000
	Jumlah rapat Pembahasan Laporan semester	2	Pembahasan Laporan semester	42.417.000
	Jumlah rapat Pembahasan pertanggungjawaban	2	Pembahasan pertanggungjawaban	157.306.000
	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	100%	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	13.099.270.464
	Orientasi DPRD	1	Orientasi DPRD	20.000.000
	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis	5	Pendalaman Tugas DPRD	2.717.000.000
	Publikasi dan dokumentasi dewan	12	Publikasi dan dokumentasi dewan	9.080.329.000
	Jumlah Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	7	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	279.999.000
	Penyediaan tenaga ahli fraksi	12	Penyediaan tenaga ahli fraksi	459.092.464
	Jumlah Penyelenggaraan hubungan masyarakat	30	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	404.951.000
	Jumlah Penyusunan program kerja DPRD	1	Penyusunan program kerja DPRD	137.899.000
	Persentase pemyerapan	100%	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN	5.178.426.000

		penghimpunan aspirasi masyarakat		ASPIRASI MASYARAKAT	
		Jumlah kunjungan dalam daerah	234	Kunjungan kerja dalam daerah	978.953.000
		Jumlah Penyusunan pokok-pokok ikiran DPRD	1	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	24.992.000
		Jumlah Pelaksanaan reses	3	Pelaksanaan reses	4.174.481.000
		Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik	100%	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	250.000.000
		Jumlah pengawasan Pengawasan kode etik DPRD	1	Pengawasan kode etik DPRD	250.000.000
		Persentase fasilitasi tugas DPRD	100%	FASILITASI TUGAS DPRD	6.441.169.000
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	5.100.317.000
		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah		Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	748.062.000
		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi tugas impinan DPRD		Fasilitasi tugas impinan DPRD	592.790.000

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja 2023 adalah suatu pernyataan kinerja sasaran yang harus dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam Tahun 2023. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 10
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Berau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai Indeks	70
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekretriariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai Lakip	A

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2023 terdapat 2 (dua) sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan penunjang kesekretariatan DPRD.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat di lihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

1.2. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi terhadap kinerja dengan menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023 meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 yang berorientasi pada Sasaran, Indikator dan Target Kinerja serta memperhatikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Inspektorat Kabupaten Berau. Dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, memuat beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut :

1. Mereviu Renstra secara berkala dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi).
Secara berkala melakukan reviu terhadap dokumen Renstra Sekretariat DPRD dengan memperhatikan perubahan-perubahan dan progres dalam pelaksanaan Program dan kegiatan.
2. Mengupload Dokumen Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Laporan Kinerja, Rencana Aksi ke dalam *website* Sekretariat DPRD.
Pada awal Tahun 2023, kami sudah mengupload dokumen Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Laporan Kinerja, Rencana Aksi ke dalam website Sekretariat DPRD.
3. Menjabarkan target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA).

Rencana atau Perjanjian Kinerja Tahunan harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/PK terkait dengan (disebabkan oleh) capaian target-target Rencana Aksi. Atau antara RKT/PK memiliki hubungan kausalitas dengan Rencana Aksi.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menjabarkan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Renja Sekretariat DPRD.

4. Agar monitoring kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sebagai berikut :

- Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya
- Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya
- Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang terbaru (*up dated performance*)
- Terdapat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Evaluasi terhadap capaian target kinerja menjadi perhatian utama dalam perbaikan-perbaikan SAKIP Sekretariat DPRD, baik terhadap Perjanjian Kinerja, Rencana aksi maupun Rencana kerja.

Dalam implementasi dan mekanisme untuk *punishment* bagi pegawai yang terlambat masuk kerja dilakukan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan PNS. Dan untuk implementasi *reward* belum ditetapkan mengingkat belum ada

kekentuan yang mengatur tentang pemberian reward bagi PNS.

5. Agar pemanfaatan Rencana Aksi memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan meliputi kriteria sebagai berikut :
 - Target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;
 - Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output kegiatan;
 - Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan;
6. Memenuhi kriteria pengumpulan data (capaian) kinerja yang dihasilkan agar dapat diandalkan. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan : Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data valid); Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal;
7. Seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester)
8. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.

- Pengukuran Kinerja sudah dilakukan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.
9. IKU yang ditetapkan dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran : Dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja; Dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA)
 10. Membuat *reward* dan *punishment* untuk seluruh jabatan setingkat eselon IV keatas yang sebanding (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) kerjanya. Hasil pengukuran dikatakan terkait dengan *reward & punishment* apabila terdapat perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat *reward & punishment* antara : pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kerjanya); pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target; pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai); pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar
 11. Merevisi IKU dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovatif);
 12. Memanfaatkan hasil pengukuran Rencana Aksi (RA) sebagaimana seluruh kriteria yang ditetapkan. Kriteria digunakan untuk pengendalian dan pemantauan : Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja; Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam

rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan; Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran

13. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan besaran efisiensi tersebut dapat dikuantifikasikan.
14. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan. Telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan artinya : informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur
15. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam peningkatan kinerja. telah digunakan untuk peningkatan kinerja artinya : terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam Laporan Kinerja (termasuk Laporan Kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya
16. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam penilaian kinerja. telah digunakan untuk penilaian kinerja, artinya: informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment*
17. Hasil evaluasi disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.

Kesepakatan tsb secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti;

18. Melakukan pemantauan atas Rencana aksi secara bulanan;
19. Membuat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan sebagian alternatif yang diberikan
 - Menunjukkan hasil evaluasi rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap triwulan
 - Menindaklanjuti rekomendasi yang terkait dengan perencanaan hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
 - Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata
20. Menyusun SOP pengumpulan data perencanaan

3.3 Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasi sebagai berikut :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kineja} = \frac{\text{Rencana-(Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.4 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 11 Skala pengukuran

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	Berhasil
55 < X ≤ 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini: Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (*rata-rata*) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\frac{\text{Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}$$

$$\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

3.5 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 12
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai Indeks	70	75
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekretriariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai LAKIP	A	B

- Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Perjanjian Kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar 70 dari target yang telah ditetapkan sebesar 75. Meningkatnya indeks kepuasan anggota DPRD terhadap

fasilitasi pelayanan yang diberikan sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023

Sedangkan capaian untuk sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau mengalami penurunan predikat dari BB pada tahun 2022 menjadi B (Baik) dengan nilai 70,70 pada tahun 2023. Penurunan predikat ini disebabkan antara lain :

1. Indikator kinerja belum menggambarkan isu strategis atau alasan utama eksistensi sekretariat DPRD Kabupaten Berau
2. Belum dilakukan reviu secara berkala atas dokumen perencanaan kinerja
3. Dokumen perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan sebab akibat dan menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi sehingga dapat terlihat hubungan lintas fungsi antar bidang.
4. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mengacu pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
5. Perlu untuk Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja

Tabel 13
Capaian Kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	93%
	Meningkatnya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Berau	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD selesai tepat waktu	%	100	96.42%

3.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

3.6.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 14

Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023		Satuan
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi	70	75	Nilai Indeks

	Pimpinan dan Anggota DPRD	pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekretriati DPRD Kabupaten Berau	A	B	Nilai LAKIP

1.6.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 15
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2022 dan 2023
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Kabupaten Berau terhadap fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	65	68	70	75
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Nilai SAKIP Sekretriati DPRD Kabupaten Berau	B	BB	A	B

1.6.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 16
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2021 s/d 2025

Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	60	64	65	68	70	75	78	80	83	85	86	90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	B	B	BB	BB	A	B	A		A		AA	

Yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai Indeks kepuasan sebesar 75.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada tahun 2023 mempunyai target sebesar A dan Capaian B
Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan adanya penurunan capaian target kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, antara lain :
 1. Indikator kinerja belum menggambarkan isu strategis atau alasan utama eksistensi sekretariat DPRD Kabupaten Berau
 2. Belum dilakukan reviu secara berkala atas dokumen perencanaan kinerja

3. Dokumen perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan sebab akibat dan menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi sehingga dapat terlihat hubungan lintas fungsi antar bidang.
4. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mengacu pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
5. Perlu untuk Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.

1.6.4 Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- Sasaran I
Sasaran I terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Lima kegiatan ini merupakan kegiatan inti dari program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Berau. Capaian sasaran I mendapatkan nilai indeks 75.

Meningkatnya cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

No	Program dan Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	%
	Sekretariat DPRD				96.42%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				99%
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				94%
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	Dokumen	10	100%
	2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8	Orang	7	88%
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				100%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang	12	100%
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Orang	12	100%
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				76%
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	105	Stel	100	95%
	2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	15	Kali	10	67%
	3 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	15	Orang	10	67%
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				133%
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10	Jenis	22	220%
	2 Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	66	Unit	129	195%
	3 Penyediaan peralatan rumah tangga	6	Jenis	7	117%
	4 Penyediaan bahan logistik kantor	5	Jenis	5	100%
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20	Jenis	20	100%

	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	Jenis	2	100%
	7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	224	Kali	224	100%
	5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				100%
	1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	9	Unit	9	100%
	6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				100%
	1	Penyediaan surat menyurat	200	Lembar	200	100%
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	12	100%
	No	Program dan Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	%
	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	40	Jenis	40	100%
	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	15	Orang	15	100%
	7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				100%
	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	48	Unit	48	100%
	2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10	Unit	10	100%
	3	Pemeliharaan /rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	1	Gedung	1	100%
	4	Pemeliharaan asset tetap lainnya	1	Gedung	1	100%
	8	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD				91%
	1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	12	Bulan	12	100%
	2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD27	150	Stel	150	100%
	3	Pelaksanaan medical check up DPRD	30	Orang	22	73%
	9	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD				100%

1	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	244	Kali	244	100%
2	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	36	Pimpinan	36	100%

Tabel 18
Sasaran II :
 Fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Berau

No	Program dan Kegiatan	Target	Satuan	Ralisasi	%
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				93%
1	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD				82%
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	22	Kali	18	82%
2	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN				100%
1	Pembahasan KUA dan PPAS	3	Kali	3	100%
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	Kali	3	100%
3	Pembahasan APBD	3	Kali	3	100%
4	Pembahasan APBD Perubahan	1	Kali	1	100%
No	Program dan Kegiatan	Target	Satuan	Ralisasi	%
5	Pembahasan Laporan semester	1	Kali	1	100%
6	Pembahasan pertanggungjawaban	2	Kali	2	100%
3	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD				81%
1	Orientasi DPRD	1	Orang	0	0%
2	Pendalaman Tugas DPRD	5	Kali	5	100%
3	Publikasi dan dokumentasi dewan	12	Media	12	100%

4	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	7	Orang	5	71%
5	Penyediaan tenaga ahli fraksi	12	Orang	12	100%
6	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	30	Kali	28	93%
7	Penyusunan program kerja DPRD	1	Dokumen	1	100%
4	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT				94%
1	Kunjungan kerja dalam daerah	30	Orang	25	83%
2	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	1	Dokumen	1	100%
3	Pelaksanaan reses	3	Kali	3	100%
5	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD				100%
1	Pengawasan kode etik DPRD	1	Kegiatan	1	100%
6	FASILITASI TUGAS DPRD				104%
1	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	500	kali	530	106%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	35	kali	30	86%
3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5	Pimpinan	6	120%

Sasaran kedua ini merupakan kegiatan inti Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang terdiri dari kegiatan :

1. Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang. DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

- 1) Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- 2) Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)

- 3) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- 4) Mengusulkan:
 - a. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
 - b. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - c. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - d. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 9) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

Kedudukan, fungsi dan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD menjalankan tugas-tugas di bidang legislatif, sebagai badan perwakilan DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum, salah satu fungsi badan legislatif adalah fungsi pembentukan Perda. Berkenaan dengan fungsi ini, terdapat adanya hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan atas Rancangan Perda.

Tugas utama dari badan legislative dalam hal ini bapemperda adalah di bidang perundang-undangan DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai tugas utama membahas, memusyawarahkan dan menyetujui suatu Perda. Salah satu ukuran keberhasilan atau ukuran produktifitas DPRD ialah didasarkan atas seberapa banyak Perda yang disetujui sesuai dengan kebutuhan

daerah yang diwakilinya, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Baru terbentuknya Bapemperda karena adanya pergantian Anggota Dewan Baru yang priode sebelumnya masih menyisakan pembahasan raperda
- 2) Anggaran yang disahkan setelah Progam Legilasi daerah (Prolegda) sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan kurang sinkron dalam penganggarannya sehingga sulusnya agar dalam pengesahan Prolegda sudah terencana dengan baik dalam penggaran sebelum APBD di sahkan.

1.7 Realisasi Anggaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melalui APBD Tahun 2023 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 86.559.986.667,00 dengan rincian untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 81.524.975.667 dan belanja modal sebesar Rp. 5.035.011.000. Alokasi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 81.524.975.667,00 tersebut dapat dirinci untuk belanja pegawai sebesar Rp 32.880.518.927,00 dan belanja barang dan jasa Rp 48.644.456.740,00 . Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp 5.035.011.000,00 dapat dirinci untuk belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.230.011.000, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 275.000.000,00 dan belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp. 530.000.000,00

yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp.41.942.857.000,00 dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	86.559.986.667	75.300.520.299,00	86,99	64.809.740.900,00
5.1	BELANJA OPERASI	81.524.975.667	70.907.804.410,00	86,98	62.590.139.614,00
5.1.01	Belanja Pegawai	32.880.518.927	27.958.663.873,00	85,03	29.967.736.099,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.644.456.740	42.949.140.537,00	88,29	32.622.403.515,00
	JUMLAH BELANJA	81.524.975.667	70.907.804.410,00	86,98	62.590.139.614,00
5.2	BELANJA MODAL	5.035.011.000	4.392.715.889,00	87,24	2.219.601.286,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Bangunan	4.230.011.000	3.920.668.675,00	92,69	1.994.901.539,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.000.000	263.777.100,00	95,92	179.694.797,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	530.000.000	208.270.114,00	39,30	45.004.950,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.035.011.000	4.392.715.889,00	87,24	2.219.601.286,00
	JUMLAH BELANJA	86.559.986.667	75.300.520.299,00	86,99	64.809.740.900,00
	SURPLUS/DEFISIT	(86.559.986.667)	(75.300.520.299,00)	86,99	(64.809.740.900,00)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang merupakan realisasi belanja menurut program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp. 75.300.520,00 atau 86,99 %, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.11.259.466.368,00 atau 13 % yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI KEUANGAN
PRIODE 31 Desember 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAU**

KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rupiah	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.744.248.203	48.317.218.894	86,68
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	222.139.000	203.215.281	91,48
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.902.000	120.808.761	96,72

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.237.000	82.406.520	84,75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.124.073.144	9.098.418.959	89,87
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.630.609.043	6.963.074.699	91,25
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.493.464.101	2.135.344.260	85,64
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	781.638.000	583.710.469	74,68
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	260.990.000	254.875.200	97,66
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	317.661.000	222.842.376	70,15
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	202.987.000	105.992.893	52,22
Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.352.430.200	5.995.098.245	94,37
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.343.500	89.209.900	98,75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.187.260.000	3.912.937.675	93,45
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.496.000	73.855.000	94,09
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	728.760.000	722.479.000	99,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	182.612.700	179.017.300	98,03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99.995.000	62.846.500	62,85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	984.963.000	954.752.870	96,93
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	2.044.877.600	1.910.605.649	93,43
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.996.000	2.140.000	53,55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	883.040.000	830.182.643	94,01
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	381.842.000	349.163.400	91,44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.999.600	729.119.606	93,96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	2.716.443.200	2.497.417.707	91,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.348.555.000	1.195.000.406	88,61
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272.400.000	271.600.960	99,71
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	177.400.000	148.181.811	83,53

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	918.088.200	882.634.530	96,14
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.815.378.184	20.630.114.299	83,13
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23.734.694.884	19.830.034.174	83,55
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	380.686.000	342.402.500	89,94
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	699.997.300	457.677.625	65,38
Layanan Administrasi DPRD	8.687.268.875	7.398.638.285	85,17
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6.063.249.000	5.600.128.185	92,36
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.624.019.875	1.798.510.100	68,54
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	30.815.738.464	26.983.301.405	87,56
Pembentukan Peraturan Daerah dan	3.063.640.000	2.594.012.415	84,67
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.063.640.000	2.594.012.415	84,67
Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.783.233.000	2.522.804.627	90,64
Pembahasan KUA dan PPAS	100.951.000	81.493.000	80,73
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.283.000	43.538.000	43,42
Pembahasan APBD	2.095.105.000	2.015.484.089	96,2
Pembahasan APBD Perubahan	287.171.000	258.813.359	90,13
Pembahasan Laporan Semester	42.417.000	13.547.800	31,94
Pembahasan Pertanggung'awaban APBD	157.306.000	109.928.379	69,88
Peningkatan Kapasitas DPRD	13.099.270.464	12.351.250.762	94,29
Orientasi DPRD	20.000.000	-	0
Pendalaman Tugas DPRD	2.717.000.000	2.303.886.907	84,8
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	9.080.329.000	9.035.025.000	99,5
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	279.999.000	183.284.031	65,46
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	459.092.464	436.858.024	95,16
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	404.951.000	298.219.228	73,64
Penyusunan Program Kerja DPRD	137.899.000	93.977.572	68,15
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	5.178.426.000	4.036.815.575	77,95
Kunjungan Kerja dalam Daerah	978.953.000	719.643.994	73,51
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24.992.000	11.790.000	47,18
Pelaksanaan Reses	4.174.481.000	3.305.381.581	79,18
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	250.000.000	181.436.180	72,57
Penyusunan Kode Etik DPRD	-	-	0
Pengawasan Kode Etik DPRD	250.000.000	181.436.180	72,57
Fasilitasi Tugas DPRD	6.441.169.000	5.296.981.846	82,24

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2023

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.100.317.000	4.350.267.153	85,29
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	748.062.000	682.726.599	91,27
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	592.790.000	263.988.094	44,53



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Penyusunan LKj-IP ini dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari bagian-bagian yang secara langsung menangani program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2023.

Dalam pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023, tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan perbaikan kinerja OPD di tahun mendatang.









